


SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG MODA TRANSPORTASI
TRADISONAL BECAK DAN ANDONG



Disusun Oleh :

Fiery

14520064

JENJANG PENDIDIKAN S-1 ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"


YOGAKARTA



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG MODA TRANSPORTASI
TRADISONAL BECAK DAN ANDONG**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S 1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta



**Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata I
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Yogyakarta
2018**



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Maret 2018
Pukul : 10:30
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA


APMD

TANDA TANGAN

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si
Penguji/Pembimbing

Dr. R. Widodo Triputro, MM., M.Si
Penguji Samping 1

Utami Sulistiana, S.P., M.P
Penguji Samping 2



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1)



Gregorius Sahdan, S.IP., MA.

MOTTO

“Mulailah dengan melakukan apa yang diperlukan; kemudian melakukan apa yang mungkin; dan tiba Anda melakukan yang mustahil.”

(Fransiskus dari Assisi)

“Dua hari yang paling penting dalam hidupmu adalah; hari kelahiranmu dan hari dimana kamu tau kenapa kamu lahir”

(Fiery)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan yang maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doa.

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus, karena atas izinnya dan berkatNya skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan yang selalu menyertai dan mengabulkan segala doa.
2. Kedua orangtua saya yang tersayang, Bapak Sevensius Sandang dan Ibu Sophia, yang selama ini selalu sabar memberi nasihat, semangat, mendidik. Serta terimakasih atas segala doa pengorbanan dan dukungannya untuk saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si., yang telah membimbing saya dari awal sampai akhir sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk Kakak saya Novianti Carolina dan Okta, Keluarga Besar Ibu dan Ayah telah mendukungku untuk mengerjakan skripsi ini.
5. Seluruh Keluarga Home-382, Puput, Yogi, Wayan, Kiki, Oliv, Leon,Ica, Yayak (DJ) dan Icot yang selalu memberi dukungan dan semangat.
6. Sahabat-sahabat Sekre FPMKB.
7. Teman-teman seperjuangan kampus Riski (Gondron Kalem), Adong (Kribo), Irwan, Yoga (Bet), Gunawan, Andra (Gondes), Boni (Akai), Riska, Yoga (Bos) dll.
8. Almamater STPMD “APMD” Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi tanpa ada halangan yang berarti, untuk menyelesaikan studi dan menepuh saraha pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab akademi, untuk mendapat gelar sarjana pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dengan judul skripsi Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak Dan Andong.

Dalam tulisan ini, penulis menyadari banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan penulis ilmiah dan sebagai penulis ilmiah dimasa yang akan datang, dan penulis juga menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa dukungan orang lain.

Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si. Selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A. Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing
4. Bapak Dr. R. Widodo Triputro, MM., M.Si Selaku Dosen Penguji I
5. Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P Selaku Dosen Penguji II
6. Seluruh Staf Karyawan/I STPMD “APMD” Yogyakarta
7. Seluruh Jajaran Pemerintahan Kota Yogyakarta dan Pengemudi Becak, Andondon dan Becak Motor, yang sangat membantu dalam memberikan data/informasi yang berkaitan dengan skripsi yang disusun ini

Yogyakarta, 21 Maret 2018

Penulis,

Fiery

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
INTISARI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat bagi Penulis	11
2. Manfaat bagi Dinas terkait.....	11
3. Manfaat Praktis	11
4. Manfaat Akademis.....	11
E. Kerangka Teori	12
1. Kebijakan Publik	12
2. Implementasi Kebijakan	15
3. Pemerintahan Daerah.....	19
4. Transportasi.....	21
5. Moda Transportasi Tradisional	23
F. Ruang Lingkup Penelitian	25
G. Metode Penelitian.....	26

1. Jenis Penelitian	27
2. Unit Analisis.....	24
3. Teknik Pengumpulan Data.....	28
4. Teknik Analisis Data	30
BAB II DESKRIPSI UMUM KOTA YOGYAKARTA, DINAS	
PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA DAN UNIT PELAKSANA	
TEKNIS PENGELOLAAN MALIOBORO	34
1. Deskripsi Umum Kota Yogyakarta.....	34
A. Sejarah Kota Yogyakarta	34
B. Luas Wilayah	38
C. Batas Wilayah	38
D. Keadaan Alam	39
E. Iklim.....	40
F. Demografi	40
G. Agama.....	42
H. Pendidikan.....	42
I. Tenaga Kerja	43
J. Kondisi Ekonomi.....	46
K. Sosial Budaya.....	49
L. Prasarana	49
M. Lambang Kota Yogyakarta	51
N. Visi dan Misi Kota Yogyakarta.....	53
2. Deskripsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	54
A. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	54
B. Tugas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	59
C. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	59
D. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	59
E. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	60
F. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	62
G. Jumlah Data Becak dan Andong Di Wilayah Kota Yogyakarta	64
3. Deskripsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Malioboro	66

A. Definisi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Malioboro	66
B. Stuktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Malioboro	66
C. Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Malioboro	67
D. Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Malioboro	68
E. Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Malioboro	68
F. Sumber Daya Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Malioboro	69
BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ISTIMEWA	
YOGYAKARTA NO 5 TAHUN 2016 TENTANG MODA TRANSPORTASI	
TRADISIONAL BECAK DAN ANDONG	70
A. Deskripsi Informan	70
B. Analisis Implementasi Peraturan daerah Istimewa Yogyakarta Nomor	
5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak Dan	
Andong	71
1. Komunikasi dalam Implementasi Peraturan daerah Istimewa	
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi	
Tradisional Becak Dan Andong	71
2. Sumber Daya dalam Implementasi Peraturan daerah Istimewa	
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi	
Tradisional Becak Dan Andong	83
3. Disposisi Sikap dalam Implementasi Peraturan daerah Istimewa	
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi	
Tradisional Becak Dan Andong	92
4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Peraturan daerah Istimewa	
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi	
Tradisional Becak Dan Andong	101
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

A. Definisi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Malioboro	66
B. Stuktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Malioboro	66
C. Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Malioboro	67
D. Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Malioboro	68
E. Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Malioboro	68
F. Sumber Daya Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Malioboro	69
BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ISTIMEWA	
YOGYAKARTA NO 5 TAHUN 2016 TENTANG MODA TRANSPORTASI	
TRADISIONAL BECAK DAN ANDONG	70
A. Deskripsi Informan	70
B. Analisis Implementasi Peraturan daerah Istimewa Yogyakarta Nomor	
5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak Dan	
Andong	71
1. Komunikasi dalam Implementasi Peraturan daerah Istimewa	
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi	
Tradisional Becak Dan Andong	71
2. Sumber Daya dalam Implementasi Peraturan daerah Istimewa	
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi	
Tradisional Becak Dan Andong	83
3. Disposisi Sikap dalam Implementasi Peraturan daerah Istimewa	
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi	
Tradisional Becak Dan Andong	92
4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Peraturan daerah Istimewa	
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi	
Tradisional Becak Dan Andong	101
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah	38
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	41
Tabel 2.3	Penduduk Berumur 10 tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	43
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin	45
Tabel 2.5	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar menurut Tingkat Pendidikan	46
Tabel 2.6	Komposisi jumlah karyawan berdasarkan pangkat dan golongan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	61
Tabel 2.7	Tingkat Pendidikan formal sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	62
Tabel 2.8	Jumlah Jenis Angkutan Tidak Bermotor Di Wilayah Kota Yogyakarta .	64
Tabel 2.9	Daftar Paguyuban Andong Di Wilayah Kota Yogyakarta	65
Tabel 2.10	Komposisi Jumlah Karyawan Berdasarkan Jabatan.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Kebijakan Publik	13
Gambar 1.2	Urutan Implementasi Kebijakan	16
Gambar 1.3	Model Implementasi Kebijakan George Edward III	18
Gambar 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional ..	47
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta	48
Gambar 2.3	Grafik Kondisi Jalan di Kota Yogyakarta.....	50
Gambar 2.4	Lambang Kota Yogyakarta	51
Gambar 2.5	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	58
Gambar 2.6	Struktur Organisasi Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.....	67
Gambar 3.1	Audiensi PMBY Dengan Organisasi Perangkat Daerah Yogyakarta..	81
Gambar 3.2	Jokoboro Melaksanakan Pengawasan Kentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas Diwilayah Malioboro	94
Gambar 3.3	Wisatwan Menggunakan Jasa Bentor Di Wilayah Malioboro	99
Gambar 3.4	Pembangunan Kawasan Pedestarian Di Sisi Barat Malioboro.....	104
Gambar 3.5	Angkutan Umum Online Beroperasi Di Wilayah Malioboro	108

INTISARI

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beribukotakan Yogyakarta, merupakan salah satu kota yang paling diminati, baik oleh orang Indonesia ataupun orang asing. Didukung dengan keberadaan becak dan andong sebagai Moda transportasi tradisional yang dikenal sebagai *icon* pariwisata dan dilindungi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong. Dengan adanya kawasan pendestarian di Malioboro mengurangi tempat mangkal andong dan becak, masih terdapat yang tidak memiliki Surat Ijin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB), Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB), minimnya tempat istirahat, pelanggaran lalu lintas serta munculnya becak motor ilegal yang menggunakan mesin penggerak dan belum mempunyai ijin beroperasi dan uji kelayakan. Dengan demikian rumusan masalahnya adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong?

Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik Pengambilan informan menggunakan *purposive sampling* yaitu peneliti memilih informan yang dianggap tahu dan dipercaya untuk dijadikan narasumber. Peneliti memilih dari pihak pemerintah kota, pengemudi becak, andong dan becak motor dengan jumlah narasumber 12 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dari komunikasi sudah memberikan sosialisasi ke paguyuban becak dan andong, sumber daya yang berkualitas dan bertanggung jawab, disposisi sikap yang berkomitmen dan konsisten, Struktur Birokrasi yang terkoordinir dengan baik terhadap instansi yang terkait yang selalu mempertahankan eksistensi transportasi tradisional. Oleh pengemudi becak, andong dan becak motor dari komunikasi ada ketidakjelasan informasi, sumber daya yang rendah, rata-rata lulusan sekolah dasar, tidak ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan para pengemudi selain kerjasama antara para pengemudi dengan pihak swasta dan kelompok yang sudah ada. Disposisi sikap pengemudi becak kayuh dan andong baik, mendukung dan mentaati walaupun ada pembatasan jumlah andong yang beroperasi di wilayah Malioboro. Bagi pengemudi bentor, berharap pemerintah daerah bersikap adil terutama dalam hal perlindungan hukum. Struktur Birokrasi, ketidakjelasan koordinasi antara pemerintah dan pengemudi mengenai tempat mangkal.

Penulis merekomendasikan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus tegas terhadap keberadaan bentor dan memberikan bantuan inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan cacatan tidak meninggalkan nilai tradisional, memberikan bantuan pelatihan sederhana bahasa asing khususnya bahasa inggris, supaya wisatawan merasakan kepuasan untuk pelayanan yang diberikan oleh pengemudi becak dan andong terutama dalam hal komunikasi, menyediakan tempat perhentian yang strategis di beberapa titik di wilayah Malioboro, penyediaan informasi rute-rute yang dapat dilalui becak dan andong.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan transportasi di Indonesia tergolong menjadi tiga jenis, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi adalah sarana untuk mempercepat waktu dalam mencapai suatu tujuan, tingginya mobilitas mendorong percepatan kemajuan teknologi di bidang transportasi. Selain itu tingginya mobilitas juga meningkatkan penggunaan transportasi baik jalur darat, laut, dan udara.

Pada zaman dahulu sarana transportasi yang menjadi primadona masyarakat adalah menggunakan tenaga manusia dan hewan sebagai alat penggerak seperti becak dan andong yang tergolong dalam jenis moda transportasi tradisional. Moda transportasi tradisional itu sendiri merupakan sarana angkutan umum yang digerakan dengan tenaga manusia ataupun hewan yang masih diakui keberadaannya.

Becak adalah suatu moda transportasi tradisional beroda tiga digerakkan oleh tenaga manusia, kapasitas normal becak adalah dua orang penumpang dan seorang pengemudi yang disebut tukang becak, diakses tanggal 11 November 2017 (<https://dpolo.wordpress.com>). Di Indonesia terdapat dua jenis becak yakni becak dengan pengemudi belakang dan becak dengan pengemudi samping. Becak dengan pengemudi di belakang umumnya banyak ditemukan di Pulau Jawa, sedangkan becak dengan pengemudi di samping umumnya terdapat di Pulau Sumatera.

Andong terkenal sebagai warisan budaya Jawa yang keberadaannya sampai sekarang dapat ditemukan di beberapa daerah, antara lain Yogyakarta, Solo dan daerah disekitarnya. Keberadaan andong saat ini selain sebagai alat transportasi umum juga digunakan sebagai destinasi wisata untuk menarik wisatawan.

Sampai saat ini transportasi secara umum memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian khususnya perkotaan. Hal tersebut dikarenakan keadaan geografis Indonesia dan transportasi berhubungan dengan kegiatan-kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya baik dari aspek material maupun spiritual. Peningkatan kualitas hidup diupayakan dari kegiatan perekonomian dimana kegiatan tersebut tidak terlepas dari penggunaan sumber alam baik darat, laut maupun udara. Telah diketahui pemenuhan kebutuhan manusia tidak terlepas dari penggunaan alat transportasi, sarana transportasi digunakan untuk tercapainya hubungan di dalam masyarakat agar lebih mudah dan lancar.

Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alat transportasi digunakan oleh manusia untuk memperlancar aktivitas dalam kehidupannya. Kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan dikeluarkan dalam rangka untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, terpadu dengan moda

angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan peraturan ini menuai berbagai reaksi dan persepsi yang berbeda-beda salah contohnya antara penyedia jasa moda angkutan jalan. Pembentukan persepsi terhadap moda angkutan jalan ini dapat dilihat kaitannya pada muatan yang diangkut, kendaraan sebagai alat angkutannya dan jalanan yang dapat dilalui.

Kebijakan publik adalah suatu keputusan - keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan antarwarga maupun warga dengan pemerintah (Nugroho 2014:519). Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti undang-undang (UU), peraturan presiden, dan peraturan daerah (perda) merupakan bentuk-bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik atau kebijakan umum merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat.

Semakin banyak penduduk maka kebutuhan sarana untuk saling berinteraksi antar sesama juga semakin banyak, sehingga kebutuhan sarana transportasi juga meningkat. Dari tahun ke tahun alat transportasi semakin berkembang mulai dari alat transportasi tradisional yang digerakkan dengan tenaga manusia ataupun hewan sampai alat transportasi yang digerakkan dengan mesin.

Sebelumnya, becak dan andong digunakan masyarakat sebagai alat transportasi yang memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas dan pergerakan masyarakat. Keberadaan Becak dan Andong sebagai sarana transportasi

ini hampir ada di setiap daerah di Indonesia dan juga selalu berkaitan dengan kegiatan pariwisata terutama tempat-tempat wisata budaya. Seolah telah menjadi bagian sejarah peradaban manusia Indonesia, becak dan andong menjadi salah satu saksi bagaimana sebuah kota dengan masyarakat dan budayanya berkembang.

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai kota perjuangan, pusat kebudayaan, dan pusat pendidikan sekaligus identitas lokal berupa nilai religi, nilai filosofis, yang menggambarkan keistimewaan Yogyakarta sehingga terkenal dengan salah satu pusat sumber kebudayaan Jawa dan sampai sekarang masih tetap menjadi daerah tujuan wisata yang terkenal di Indonesia. Wisata adalah kegiatan yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Setiap orang butuh berwisata dengan tujuan bersenang-senang dan mendapatkan pengalaman baru, kegiatan wisata merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak faktor, baik penyedia pariwisata, wisatawan, maupun hal-hal yang mendukung kegiatan seperti ketersediaan obyek wisata, amenities dan aksesibilitas wisata. Semua itu merupakan rangkaian yang saling menunjang satu sama lain dengan harapan dapat menghasilkan pelayanan wisata yang baik.

Pelayanan wisata merupakan usaha yang dilakukan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan wisatawan, baik kebutuhan akan obyek wisata, berinteraksi dengan penduduk lokal dan lain sebagainya. Salah satu kota yang masih mempertahankan keberadaan aksesibilitas wisata sarana transportasi umum tradisional seperti becak dan andong di tengah perkembangan yang sudah menjadi identitas sebagai pusat budaya yaitu kota Yogyakarta. Hal ini terkait dengan adanya aktivitas pariwisata seperti wisata budaya, wisata pendidikan, wisata

sejarah, wisata kuliner dan wisata belanja yang ada di kota tersebut di mana keberadaan becak dan andong dapat dijadikan sebagai suatu *icon* transportasi perjalanan wisata yang ramah lingkungan dan juga berfungsi sebagai daya tarik bagi wisatawan yang datang ke kota Yogyakarta, angkutan umum dinilai tradisional ini merupakan salah satu unsur pelengkap unsur budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kawasan Malioboro merupakan salah satu lambang wisata dan banyak dikunjungi serta digemari oleh masyarakat domestik maupun non domestik. Banyak aneka makanan, jajanan, pakaian, serta transportasi umum tidak bermotor seperti becak dan andong untuk diperbolehkan beroperasi. Di kawasan Malioboro, becak dan andong masih diminati oleh beberapa kalangan masyarakat baik wisatawan maupun masyarakat sekitar. Hal ini didukung dengan keberadaan oleh-oleh yang tersebar di sekitar kawasan Malioboro yang beberapa tidak dilalui oleh rute perjalanan transportasi umum bermotor.

Hal tersebut memperkuat keberadaan becak dan andong yang tidak begitu saja hilang dari sistem transportasi umum, melainkan dapat beralih peran menjadi moda transportasi wisata yang terkait dengan kegiatan pariwisata. Keberadaannya juga didukung dengan adanya jalur khusus untuk becak dan andong sepanjang dua km di sisi barat jalan Malioboro. Tetapi pada saat sekarang ini, jalur khusus tersebut dialih fungsikan menjadi kawasan pedestrian, sehingga mengurangi tempat mangkal andong dan becak.

Namun seiring dengan perubahan zaman keberadaan moda transportasi tradisional seperti, Becak dan Andong yang beroperasi di Wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta jumlahnya semakin berkurang tergantikan dengan transportasi modern yang saat ini jumlah terus bertambah dan memenuhi ruang jalan seperti Becak Motor (Bentor) sehingga dihadapkan adanya persaingan yang sama-sama beroperasi di Kawasan Malioboro.

Sebagai Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menanggapi dengan mengeluarkan regulasi serta turut mendukung dalam upaya perlindungan untuk becak dan andong sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap keberadaan transportasi tradisional guna mendukung pariwisata, maka pemerintah provinsi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak Dan Andong. Peraturan kebijakan transportasi tradisional sesuai dengan pasal 2 bertujuan untuk:

1. Menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan;
2. Menjamin keberlanjutan pelestarian Transportasi Tradisional;
3. Mengatur penataan dan peyelenggaraan Transportasi Tradisional;
4. Meningkatkan kesejahteraan Operator dan/atau Pengemudi.

Dalam peraturan ini melibatkan pemerintah daerah maupun kota dan organisasi perangkat daerah dalam bidang masing-masing yang berkaitan mengenai moda transportasi angkutan jalan. Kebijakan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta ini sangat penting mengingat saat Implementasi inilah benar – benar

diterapkan. Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan menjadikan tahapan apakah Kebijakan ini berhasil.

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh badan pemerintah tersebut atau oleh kelompok kepentingan lain yang menjadi sasaran keputusan yang telah diambil sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut dapat menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun negatif. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Proses implementasi terdiri beberapa tahapan, yakni : pengesahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana, dan evaluasi kebijakan atau peraturan perundangan.

Perubahan dan perkembangan zaman membawa konsekuensi terhadap Moda transportasi tradisional kini telah dianggap ketinggalan zaman, digantikan oleh alat-alat transportasi modern. Becak dan andong yang sejatinya merupakan alat transportasi tradisional khas Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam perkembangan di bidang sektor transportasi yang kian pesat, modernisasi mendorong becak dimodifikasi dengan penggerak mesin atau dikenal dengan sebutan Becak Motor. Becak Motor adalah becak yang mesin penggerak berupa parutan kelapa atau mesin dari motor yang bagian mesin kearah belakang sampai

roda belakang tetap seperti semestinya tetapi satu roda depan dihilangkan kemudian diganti dengan kabin penumpang. Bentor menjadi bahan diskusi serius di lingkungan pemangku kebijakan transportasi maupun pariwisata setempat. “Berdasarkan data dari Kepolisian DIY jumlah bentor di DIY telah mencapai angka 600 unit, dan untuk wilayah Kota Yogyakarta sendiri jumlah bentor mencapai 400 unit. Wilayah operasi bentor tersebut tersebar di tujuh titik, Jalan Margoutomo, Malioboro, Senopati, Sudirman, Jalan Solo, Jalan Godean dan Jalan Ahmad Yani”. Diakses tanggal 14 November 2017 (<http://jogja.tribunnews.com>).

Dari segi kualifikasi transportasi, bentor dipersoalkan kelayakan dan keamanan penumpangnya. Posisi penumpang di depan seperti becak tradisional menjadi tanda tanya besar apakah ini memberi kenyamanan atau sebaliknya justru membahayakan penumpang. Bentor-bentor di Aceh, Medan, dan kota-kota lain di Indonesia, penumpang bentor posisinya disamping, sehingga gerak motornya lebih leluasa dan kendali motornya lebih mapan. Demikian halnya dari segi syarat administrasi, hampir semua bentor di Yogyakarta menggunakan motor tanpa surat tanda kendaraan, pengemudi tanpa surat izin pengemudi.

“Sejak terdapat bentor beberapa tahun terakhir, instansi terkait belum mengadakan uji kelayakan. Sampai saat ini tidak ada satupun pihak yang mengajukan permohonan uji kelayakan bentor model Yogyakarta maupun izin operasi dari operator bentor, kata Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan DIY, Gatot Saptadi menjawab pertanyaan “PR” Rabu, 19 Juli 2017”. Diakses tanggal 14 November 2017 (<http://www.pikiran-rakyat.com>)

Di kota Yogyakarta keberadaan bentor masih ilegal dikarenakan belum ada untuk ijin beroperasi dan uji kelayakan model bentor Yogyakarta. Sejauh ini bentor di Yogyakarta belum ada regulasi yang mengatur. Apabila mengacu pada sejarah becak sebagai angkutan tradisional, moda kendaraan dimaksud becak kayuh, perlu atau tidak becak motor, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu tegas apakah bentor memenuhi kelayakan dan perlu atau tidaknya beroperasi. Rencana program penataan kota, terutama kawasan Malioboro tahun 2018-2019, kawasan wisata tersebut ditargetkan bebas dari angkutan bermotor roda dua maupun empat. Kendaraan yang boleh beroperasi melintas di kawasan wisata tersebut hanya Bus Trans Jogja, becak kayuh dan andong. Angkutan tradisional becak dan andong akan menjadi moda transportasi wisata yang berbasis pelayanan wisatawan. Sedangkan Posisi bentor tidak masuk dalam skenario sebagai angkutan wisata Malioboro. Diakses tanggal 15 November 2017 (<http://www.pikiran-rakyat.com>).

Permasalahan lain yang berkaitan dengan Moda Transportasi Tradisional Becak Dan Andong yaitu penataan sarana pendukung masih minim seperti contohnya pengadaan *shelter* (tempat istirahat dan menunggu penumpang) andong dan becak, kurangnya fasilitas sumber air bersih untuk membersihkan kotoran kuda, kondisi fisik angkutan yang membahayakan keselamatan pengemudi maupun penumpang, kurang disiplinnya pengemudi Becak dan Andong yang melanggar lalu lintas, terdapat angkutan becak yang tidak dilengkapi dengan nomor seperti halnya kendaraan umum berplat kuning dan andong yang tidak memiliki surat ijin beroperasi dalam peraturan Walikota Yogyakarta No 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Di Kota Yogyakarta, yang mewajibkan becak dan

andong/kereta kuda memiliki Surat Ijin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) untuk dapat beroperasi. Dengan SIOKTB tersebut becak juga harus dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB). Dari beberapa permasalahan yang telah diuraikan jika penataan kawasan-kawasan bersejarah lokal berhasil dilakukan dengan memadukan aspek modern dan tradisional, maka sektor pariwisata daerah bakal menguat dan upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan transportasi tradisional dapat seiring sejalan yang selanjutnya saling mendukung dengan pelestarian cagar budaya. Dengan penelitian ini akan dibahas mengenai implemementasi peraturan daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak Dan Andong.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : **Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak Dan Andong di Kawasan Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta ?**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Daftar Pustaka

- Nugroho, Riant. 2014. *Publik Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Hal 133. Jakarta: CAPS
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Sani, Zulfiar. 2010. *Transportasi Suatu Pengantar*. Jakarta: Universitas Indonesia-Press
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI).
- AG, Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Undang – undang

- Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang – undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- Peraturan Walikota Yogyakarta No 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak Bermotor
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak Dan Andong

Internet

<http://jogja.tribunnews.com/2017/03/02/polisi-tegur-pengemudi-bentor-yang-melintas-di-kawasan-tertib-lalulintas>

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/07/19/tak-masuk-dalam-skenario-penataan-nasib-bentor-di-yogyakarta-menggantung-405492>

<https://dpolo.wordpress.com/profil/angkutan-tradisional/>

<http://navigasi-budaya.jogjaprov.go.id/sosial-budaya>